



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Ardan Aryonda Arifin Bin Arif Iswoko
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun /30 Juni 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Sukolilo Lor 6/17 RT/RW 04/03 Kec.Bulak Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum /tidak bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Rifky Abdillah Aviv Bin Subur
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun /4 Februari 2004
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Kalisari Damen No.62 RT/RW 02/03 Kel.Kalisari Kec.Mulyorejo Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kuli bangunan

Terdakwa III

Nama lengkap	:	Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun /25 November 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	JL.Dukuh Coper Kulon RT/RW 03/01 Kel.Coper Kec.Jetis Kab Ponorogo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan Labansari Gg.I Kec.Mulyorejo
Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ardan Aryonda Arifin Bin Arif Iswoko dan Terdakwa Rifky Abdillah Aviv Bin Subur masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Terdakwa Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Advent Dio Randy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH Legundi) yang beralamat di Jalan Legundi No 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor : Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, DKK (RIFKY ABDULLAH AVIV BIN SUBUR, NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, DKK (RIFKY ABDULLAH AVIV BIN SUBUR, NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ± 200 cm lengkap dengan sarung kulitnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ±150 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ±70 cm;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7+;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang +80 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru gelap;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol L-3118-AAP;
- Dikembalikan kepada sdr. SUBUR;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol L-5242-GU;

Halaman 3 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr.EDI TUMIRIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, RIFKY ABDULLAH AVIV BIN SUBUR, dan NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan keberaniannya dan penyesalannya menyerahkan diri kepada polisi;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa mereka Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama-sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan pada penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pos Security Pakuwon City Surabaya tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Kenjeran Park Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan pada penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari geng bernama "GukGuk" merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa sdr.BAGONG selaku dari ketua geng "GukGuk" hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh geng "WokWok",
- Bawa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, dan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN mendapati pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO dan Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR besepakat dengan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN membawa senjata tajam jenis celurit bersarung kulit coklat dengan panjang ±80 Cm dengan cara mengacungkan kearah geng "WokWok", selanjutnya diikuti oleh saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang ±110 cm, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang ±50 cm, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis celurit bewarna emas dengan panjang ±115 cm, dan saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang ±200 cm beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat

Halaman 5 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya, setelah itu geng "WokWok" yang jumlahnya kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang berusaha melarikan diri kearah Kenjeran Surabaya, kemudian para Terdakwa bersama anggota geng "GukGuk" lainnya mengejar saksi FATHUR ROZI yang tergabung geng "WokWok" dari depan SPBU Jl.Kalijudan Surabaya hingga sesampainya di sebuah Pos Security Pakuwon City Kenjeran Surabaya berhasil menghentikan saksi FATHUR ROZI, kemudian dengan spontan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI langsung membacok tangan sebelah kiri saksi FATHUR ROZI menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan panjang ±110 cm hingga mengalami pendarahan dan saksi FATHUR ROZI yang hendak menuju kedalam Pos Security untuk melindungi diri sehingga saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO langsung membacok bagian punggung saksi FATHUR ROZI, selanjutnya saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO dan saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN yang masing masing berperan membawa senjata tajam jenis celurit dengan maksud dan tujuan untuk menakuti saksi FATHUR ROZI dan untuk diberikan kepada Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN yang kemudian dibacokan saksi FATHUR ROZI pada bagian belakang punggung dan saksi FATHUR ROZI berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, lalu saksi FATHURI ROZI yang berlindung dibelakang saksi RENO DUWI ARDIANSA membuat Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA menyerahkan senjata tajam jenis celurit bersarung kulit coklat dengan panjang ±80 Cm kepada Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF untuk dibacokan kepada saksi FATHUR ROZI sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabatan dari Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN dan Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF diduga juga mengenai saksi RENO DUWI ARDIANSA, tak selang lama kemudian datang beberapa security untuk memberhentikan kejadian tersebut dan para geng "GukGuk" langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperhatikan luka yang dialami saksi FATHUR ROZI dan saksi RENO DUWI ARDIANSA;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM 940806 yang dibuat oleh dr.ETIK LUTHFIANA pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATHUR ROZI adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

1. Pasien berjenis kelamin laki laki, mengaku berumur delapan belas tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka bacok majemuk pada kepala, punggung, dan tangan akibat kekerasan tajam
 - b. Luka tersebut diatas menimbulkan bahaya maut
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum RM: 0000195733 yang dibuat oleh dr.RAHMANIA KEMALA ARDIANSA adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi RENO DUWI adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :
 1. Korban laki laki, umur kurang lebih antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, kesadaran baik, tanda vital baik
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Bengkak pada kepala
 - b. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri

Luka luka diatas akibat kekerasan dengan benda tumpul

 - c. Luka iris pada anggota gerak atas kiri
 - d. Luka bacok pada anggota gerak atas kiri

Luka luka diatas akibat kekerasan dengan benda tajam

 - 3. Luka iris dan luka bacok merupakan kekerasan tajam sedangkan luka lecet dan bengkak merupakan kekerasan tumpul
 - 4. Luka luka tersebut merupakan kualifikasi luka sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama sekitar dua minggu hingga tiga minggu
 - 5. Korban mendapatkan perawatan medis & jahit luka di Intalasi Gawat Darurat.Korban disarankan untuk control luka teratus serta control ke poli rawat jalan di fasilitas Kesehatan terdekat bila keluhan memberat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICKAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICKAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINU NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan pada penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pos Security Pakuwon City Surabaya tepatnya di sebelah Kenjeran Park Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICKAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICKAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINU NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan pada penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari geng bernama "GukGuk" merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa sdr.BAGONG selaku dari ketua geng "GukGuk" hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh geng "WokWok",
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, dan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN mendapati pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO dan Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR besepakat dengan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN membawa senjata tajam jenis celurit bersarung kulit coklat dengan panjang ±80 Cm dengan cara mengacungkan kearah geng "WokWok", selanjutnya diikuti oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang ±110 cm, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang ±50 cm, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis celurit bewarna emas dengan panjang ±115 cm, dan saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang ±200 cm beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya, setelah itu geng "WokWok" yang jumlahnya kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang berusaha melarikan diri kearah Kenjeran Surabaya, kemudian para Terdakwa bersama anggota geng "GukGuk" lainnya mengejar saksi FATHUR ROZI yang tergabung geng "WokWok" dari depan SPBU Jl.Kalijudan Surabaya hingga sesampainya di sebuah Pos Security Pakuwon City Kenjeran Surabaya berhasil menghentikan saksi FATHUR ROZI, kemudian dengan spontan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI langsung membacok tangan sebelah kiri saksi FATHUR ROZI menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan panjang ±110 cm hingga mengalami pendarahan dan saksi FATHUR ROZI yang hendak menuju kedalam Pos Security untuk melindungi diri sehingga saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO langsung membacok bagian punggung saksi FATHUR ROZI, selanjutnya saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO dan saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN yang masing masing berperan membawa senjata tajam jenis celurit dengan maksud dan tujuan untuk menakuti saksi FATHUR ROZI dan untuk diberikan kepada Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN yang kemudian dibacokan saksi FATHUR ROZI pada bagian belakang punggung dan saksi FATHUR ROZI berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, lalu saksi FATHURI ROZI yang berlindung dibelakang saksi RENO DUWI ARIDIANSIA membuat Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA menyerahkan senjata tajam jenis celurit bersarung kulit coklat dengan panjang ±80 Cm kepada Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF untuk dibacokan kepada saksi FATHUR ROZI sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I

Halaman 9 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDAN ARYONDA ARIFIN dan Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF diduga juga mengenai saksi RENO DUWI ARDIANSA, tak selang lama kemudian datang beberapa security untuk memberhentikan kejadian tersebut dan para geng "GukGuk" langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperhatikan luka yang dialami saksi FATHUR ROZI dan saksi RENO DUWI ARDIANSA;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM 940806 yang dibuat oleh dr.ETIK LUTHFIANA pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi FATHUR ROZI adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:
 1. Pasien berjenis kelamin laki laki, mengaku berumur delapan belas tahun
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - b. Luka bacok majemuk pada kepala, punggung, dan tangan akibat kekerasan tajam
 3. Luka tersebut diatas menimbulkan bahaya maut
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum RM: 0000195733 yang dibuat oleh dr.RAHMANIA KEMALA ARDIANSA adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi RENO DUWI adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :
 1. Korban laki laki, umur kurang lebih antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, kesadaran baik, tanda vital baik
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Bengkak pada kepala
 - b. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri
 - Luka luka diatas akibat kekerasan dengan benda tumpul
 - c. Luka iris pada anggota gerak atas kiri
 - d. Luka bacok pada anggota gerak atas kiri
 - Luka luka diatas akibat kekerasan dengan benda tajam
 3. Luka iris dan luka bacok merupakan kekerasan tajam sedangkan luka lecet dan bengkak merupakan kekerasan tumpul
 4. Luka luka tersebut merupakan kualifikasi luka sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Halaman 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian selama sekitar dua minggu hingga tiga minggu

5. Korban mendapatkan perawatan medis & jahit luka di Intalasi Gawat Darurat.Korban disarankan untuk control luka teratus serta control ke poli rawat jalan di fasilitas Kesehatan terdekat bila keluhan memberat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bawa mereka Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINU NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan pada penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pos Security Pakuwon City Surabaya tepatnya di sebelah Kenjeran Park Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN bersama sama dengan saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO, saksi anak IV AINU NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO (saksi anak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari geng bernama "GukGuk" merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa sdr.BAGONG selaku dari ketua geng "GukGuk" hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh geng "WokWok",

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR, dan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN mendapatkan pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Terdakwa I ARDAN ARYONDA ARIFIN BIN ARIF ISWOKO dan Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF BIN SUBUR bersepakat dengan Terdakwa III NAFAL AULIA MIRZA BIN EDI TUMIRIN membawa senjata tajam jenis celurit bersarung kulit coklat dengan panjang ±80 Cm dengan cara mengacungkan kearah geng "WokWok", selanjutnya diikuti oleh saksi anak I FIRMAN FAJAR FADILAN BIN HERI KUSWANDI dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang ±110 cm, saksi anak II RIZKI RAMADANI WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang ±50 cm, saksi anak III KEVIN SATRIA WICAKSONO BIN AGUS SUSANTO dengan membawa senjata tajam jenis celurit bewarna emas dengan panjang ±115 cm, dan saksi anak IV AINUN NIZAR KURNIAWAN BIN SOEPARMO dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang ±200 cm beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya
- Bahwa Celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENO DUWI ARDIANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengroyokan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon City (sebelah Kenjeran Park Surabaya);
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi dan seorang pemuda bernama Muhamad Fatur Rozi;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dalam jumlah banyak sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan parang;
- Bahwa saat saksi bertugas menjaga Pos 1 Security portal Kenjeran bersama teman saksi bernama Masduki, pada sekitar pukul 04.30 Wib, datang sepeda motor yang berboncengan tiga yang salah satunya adalah Moch. Fathur Rozi yang hendak menerobos portal yang saksi buka setengah namun menabrak barrier dan mengakibatkan Moch. Fathur Rozi terjatuh, namun kedua temannya tidak terjatuh dan langsung pergi, kemudian datang puluhan pemuda mengendarai sepeda motor sambil berteriak maling dan langsung memukuli Moch. Fathur Rozi ada yang menggunakan tangan kosong, menggunakan sajam, dan tongkat stik golf;
- Bahwa pada saat Moch. Fathur Rozi berlindung di belakang punggung saksi, saat itu saksi juga terkena pukulan dan saksi hanya bisa menangkis pukulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sabetan pada bagian lengan tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. MASDUKI FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan di dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengroyokan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon City;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang sama sama sebagai security bernama Reno Duwi Ardiansa dan seorang pemuda bernama Muhamad Fatur Rozi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal terhadap para pelaku yang telah melakukan penggeroyakan dan penganiayaan tersebut, namun saksi hanya mengetahui pelaku dalam jumlah banyak sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan parang;
- Bahwa awal mulanya pada saat saksi bertugas menjaga Pos 1 Security portal Kenjeran bersama teman saksi bernama Reno Duwi Ardiansa. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib saat saksi Reno Duwi Ardiansa hendak membuka pintu portal karena ada Truk Molen yang hendak keluar. Tidak lama kemudian datang sepeda motor yang berboncengan tiga yang salah satunya adalah Moch. Fathur Rozi yang hendak menerobos portal yang saksi buka setengah namun menabrak barrier dan mengakibatkan Moch. Fathur Rozi terjatuh, namun kedua temannya tidak terjatuh dan langsung pergi. Kemudian datang puluhan pemuda mengendarai sepeda motor sambil berteriak maling dan langsung memukuli Moch. Fathur Rozi ada yang menggunakan tangan kosong, menggunakan sajam, dan tongkat stik golf;
- Bahwa pada saat Moch. Fathur Rozi berlindung di belakang punggung saksi Reno Duwi Ardiansa, saat itu saksi Reno Duwi Ardiansa juga terkena pukulan dan saksi hanya bisa menangkis pukulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Reno Duwi Ardiansa mengalami luka sabatan pada bagian lengan tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Ardan Aryonda Arifin Bin Arif Iswoko

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB di warkop Kidal Jl. Kidal Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon City, Terdakwa I, Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif Bin Subur dan Terdakwa III : Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin melakukan pengroyokan terhadap korban yang bernama Moch. Fathur Rozi dengan cara menyabetkan senjata tajam ke tubuh korban bagian punggung dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit yang panjangnya kurang lebih 2 meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Para Terdakwa mendapat pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Para Terdakwa beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya, setelah itu geng "WokWok" yang jumlahnya kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang berusaha melarikan diri kearah Kenjeran Surabaya, kemudian para Terdakwa mengejar saksi Fathur Rozi yang saat itu berboncengan tiga dan terjatuh di dekat Pos Security Pakuwon City sehingga langsung dikeroyok oleh anggota geng "Guk-guk";
- Bahwa pada saat saksi Fathur Rozi berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF menyabetkan celurit kepada saksi Fathur Rozi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin dan Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif juga mengenai saksi Reno Duwi Ardiansa;
- Bahwa tak selang lama kemudian datang beberapa security untuk memberhentikan kejadian tersebut dan para geng "GukGuk" langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperhatikan luka yang dialami saksi Fathur Rozi dan saksi Reno Duwi Ardiansa;

Terdakwa II : Rifky Abdillah Aviv Bin Subur ;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB di warkop Kidal Jl. Kidal Surabaya karena telah melakukan pengroyokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon City;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban yang bernama Moch. Fathur Rozi dengan cara menyabetkan senjata tajam ke tubuh korban bagian punggung dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit yang panjangnya kurang lebih 2 meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Para Terdakwa mendapat pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Para Terdakwa beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya, setelah itu geng "WokWok" yang jumlahnya kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang berusaha melarikan diri kearah Kenjeran Surabaya, kemudian para Terdakwa mengejar saksi Fathur Rozi yang saat itu berboncengan tiga dan terjatuh di dekat Pos Security Pakuwon City sehingga langsung dikeroyok oleh anggota geng "Guk-guk";
- Bahwa pada saat saksi Fathur Rozi berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF menyabetkan celurit kepada saksi Fathur Rozi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin dan Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif juga mengenai saksi Reno Duwi Ardiansa;
- Bahwa tak selang lama kemudian datang beberapa security untuk memberhentikan kejadian tersebut dan para geng "GukGuk" langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperhatikan luka yang dialami saksi Fathur Rozi dan saksi Reno Duwi Ardiansa;

Terdakwa III : Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap di Kolam Pancing di Jalan Jemur Handayani Komplek D Surabaya karena telah melakukan pengroyokan ;
- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon City;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban yang bernama Moch. Fathur Rozi dengan cara menyabetkan senjata tajam ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban bagian punggung dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit yang panjangnya kurang lebih 2 meter;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Para Terdakwa mendapatkan pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Para Terdakwa beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl.Kalijudan Surabaya, setelah itu geng "WokWok" yang jumlahnya kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang berusaha melarikan diri kearah Kenjeran Surabaya, kemudian para Terdakwa mengejar saksi Fathur Rozi yang saat itu berboncengan tiga dan terjatuh di dekat Pos Security Pakuwon City sehingga langsung dikeroyok oleh anggota geng "Guk-guk";
- Bahwa pada saat saksi Fathur Rozi berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF menyabetkan celurit kepada saksi Fathur Rozi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin dan Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif juga mengenai saksi Reno Duwi Ardiansa;
- Bahwa tak selang lama kemudian datang beberapa security untuk memberhentikan kejadian tersebut dan para geng "GukGuk" langsung bergerges pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperhatikan luka yang dialami saksi Fathur Rozi dan saksi Reno Duwi Ardiansa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ± 200 cm lengkap dengan sarung kulitnya
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ±150 cm
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ±70 cm
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7+
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang +80 cm
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru gelap
8. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol L-3118-AAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol L-5242-GU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB para Terdakwa mendapat pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Para Terdakwa beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl. Kalijudan Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon Cit, kemudian para Terdakwa mengejar saksi Fathur Rozi yang saat itu berboncengan tiga dan terjatuh di dekat Pos Security Pakuwon City sehingga langsung dikeroyok oleh anggota geng "Guk-guk";
- Bahwa pada saat saksi Fathur Rozi berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF menyabetkan clurit kepada saksi Fathur Rozi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin dan Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif juga mengenai saksi Reno Duwi Ardiansa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FATHUR ROZI mengalami Luka bacok majemuk pada kepala, punggung, dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut menimbulkan bahaya maut, dan saksi RENO DUWI ARDIANSA mengalami Bengkak pada kepala, Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, Luka iris pada anggota gerak atas kiri, Luka bacok pada anggota gerak atas kiri, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian selama sekitar dua minggu hingga tiga minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin Bin Arif , Terdakwa II : Rifky Abdillah Aviv Bin Subur dan Terdakwa III : Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan (*openlijk*) adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa termasuk ke dalam pengertian luka berat pada tubuh adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacat, lumpuh terganggu akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita (Pasal 90 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 WIB para Terdakwa mendapat pesan dari grup "Whatsapp" berisikan video konten tawuran dengan geng "WokWok" sehingga membuat Para Terdakwa beserta sekitar 60 (enam puluh) orang anggota geng "GukGuk" lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa bersepakat untuk menghampiri geng "WokWok" di area SPBU Jl. Kalijudan Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.30 Wib di Pos Security Pakuwon Cit, kemudian para Terdakwa mengejar saksi Fathur Rozi yang saat itu berboncengan tiga dan terjatuh di dekat Pos Security Pakuwon City sehingga langsung dikeroyok oleh anggota geng "Guk-guk";
- Bahwa pada saat saksi Fathur Rozi berhasil bersembunyi didalam pos security tersebut, Terdakwa II RIFKY ABDILLAH AVIF menyabetkan clurit kepada saksi Fathur Rozi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, yang mana sabetan dari Terdakwa I : Ardan Aryonda Arifin dan Terdakwa II : Rifky Abdillah Avif juga mengenai saksi Reno Duwi Ardiansa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FATHUR ROZI mengalami Luka bacok majemuk pada kepala, punggung, dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut menimbulkan bahaya maut, dan saksi RENO DUWI ARDIANSA mengalami Bengkak pada kepala, Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, Luka iris pada anggota gerak atas kiri, Luka bacok pada anggota gerak atas kiri, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian selama sekitar dua minggu hingga tiga minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit \pm 200 cm lengkap dengan sarung kulitnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit \pm 150 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang \pm 70 cm, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7+, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang +80 cm, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru gelap, yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana secara hukum harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol L-3118-AAP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol L-5242-GU, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut deikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi FATRHUR ROZI dan saksi RENO DUWI ARDIANSA medapatkan perawatan medis & jahit luka di Intalasi Gawat Darurat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: **Ardan Aryonda Arifin Bin Arif Iswoko**, Terdakwa II: **Rifky Abdullah Aviv Bin Subur** dan Terdakwa III: **Nafal Aulia Mirza Bin Edi Tumirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**”;
2. Menjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ± 200 cm lengkap dengan sarung kulitnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ±150 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ±70 cm;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7+;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang +80 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru gelap;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol L-3118-AAP;

Dikembalikan kepada sdr.SUBUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol L-5242-GU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr.EDI TUMIRIN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, **Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.